RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

LEGAL REVIEW OF CRIMINAL SANCTIONS FOR VAGINALS AND BEGGAR BASED

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Fathur Rohman Fajri[1], R. Ardini Rakhmania Ardan, S.H., M.Kn.[2], Haris Djoko Saputro, S.H., M.H.[3]

[1] Program Studi Ilmu Hukum
[2] Universitas Jendral Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
✉ffathur003@gmail.com.

History:
Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:
Cimahi City Regional Regulation; Criminal Sanctions for Vagrants and Beggars; Harmony of Regional Regulation with the Criminal Code; Law Enforcement Mechanism and Social Development; Regional Autonomy.

Kata Kunci:
Keselarasan Perda Dengan KUHP; Otonomi Daerah; Mekanisme Penegakan Hukum Dan Pembinaan Sosial; Otonomi Daerah; Peraturan Daerah Kota Cimahi; Sanksi Pidana Gelandangan Dan Pengemis.

Abstract

[The issue of homelessness and begging in Cimahi City impacts national development, requiring government and community collaboration to reduce social disparities. This study analyzes the implementation of legal sanctions for vagrants and beggars disrupting public order under Regional Regulation No. 9 of 2021, considering human rights to ensure fair law enforcement. Using normative juridical methods and secondary data, the research finds that Articles 16 and 32 of this regulation impose criminal sanctions aligned with Articles 504 and 505 of the Criminal Code, adhering to Law No. 23 of 2014 for regional regulation formation. Enforcement involves the Public Order Agency (Satpol PP) and minor offense trials at the District Court, focusing on law enforcement, social development, and rehabilitation. Despite efforts, violators sometimes resist social programs, leading to criminal sanctions as a deterrent. Thus, the regulation combines strict law enforcement with a social and humane approach to comprehensively address homelessness and begging, ensuring legal compliance and social justice.]

Abstrak

Permasalahan gelandangan dan pengemis tetap menjadi beban pembangunan nasional yang membutuhkan peran serta pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama untuk mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan sanksi hukum terhadap gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum di Kota Cimahi berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2021, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia agar penegakan hukum berjalan adil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan undang-undang, menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 16 dan 32 Perda tersebut mengatur sanksi pidana yang selaras dengan Pasal 504 dan 505 KUHP serta mematuhi prosedur pembentukan peraturan daerah sesuai UU

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

No. 23 Tahun 2014. Pelaksanaannya melibatkan Satpol PP dan sidang tipiring di Pengadilan Negeri untuk penegakan hukum, pembinaan sosial, dan rehabilitasi. Namun, penolakan pelanggar menjadikan sanksi pidana KUHP sebagai alternatif untuk memberikan efek jera. Perda ini menerapkan pendekatan sosial dan humanis dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis secara menyeluruh.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permasalahan Gelandangan dan pengemis saat ini masih tetap menjadi beban pembangunan nasional, untuk itu peran pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan ini tentunya harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada, gepeng merupakan kantong kemiskinan yang hidup diperkotaan. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin mendesak.

Menurut Peraturan Daerah Kota Cimahi No 8 Tahun 2009 gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di daerah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang- orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Karakteristik gelandangan dan pengemis secara umum di kota Cimahi yaitu hidup dibawah garis kemiskinan karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan layak, kondisi pakaian yang tidak layak dan kotor karena mereka lebih memikirkan kebutuhan pangan, tidak memiliki kepercayaan diri dan disiplin diri sehingga melakukan tindakan pergelandangan dan pengemisan, tidak memiliki kesadaran dalam diri dan tanggung jawab sosial sehingga tersisih dari tata pergaulan dalam masyarakat luas, minim pendidikan dan tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat tinggal tidak layak huni, dan tidak memiliki identitas resmi.

Gelandangan dan pengemis di kota Cimahi mengalami peningkatan dikala hari-hari besar seperti pada bulan Ramadhan, tahun baru, dan natal. Banyak nya gelandangan dan

pengemis di taman kota dan di pinggir jalan seperti pada Alun-alun Kota Cimahi, jalan Gandanwijaya, sekitar rel Baros, dan Dustira yang membuat kota menjadi kumuh dan mengganggu ketertiban umum. Sehingga peran pemerintah di butuhkan dalam penanganan menertibkan para gelandangan dan pengemis agar tidak berkeliaran di tempat umum dengan cara merehabilitasi sesuai undang-undang dan asas-asas hukum yang berlaku.

Kegiatan pengemisan adalah perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran (overtredingen) di bidang ketertiban umum. Hal ini menunjukan adanya kriminalisasi terhadap pengemis dalam pasal 504 dan 505 KUHP. Sedangkan dalam peraturan daerah kota cimahi juga mengatur bentuk pelanggaran gelandangan dan pengemis yang di atur dalam Psala 16 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum.

Keterkaitan Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum di dasari oleh kebutuhan untuk menyelaraskan penegakan hukum pidana nasional dengan pengaturan ketertiban umum di tingkat daerah. Pasal 504 dan 505 KUHP mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, memberikan dasar hukum pidana bagi penindakan pelanggaran yang mengancam ketertiban umum secara luas.

Sementara itu, Pasal 32 Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 mengatur mekanisme penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum di wilayah Kota Cimahi melalui tahapan seperti peringatan lisan atau tertulis, pemeriksaan, hingga tindakan penertiban yang dapat berupa penghentian kegiatan atau penutupan tempat usaha jika pelanggaran berlanjut. Perda ini berfungsi sebagai aturan pelaksana di tingkat daerah yang mengakomodasi kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum sesuai prinsip otonomi daerah.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk membuat suatu kajian mengenai peran pemerintah dalam menindak pelaku gelandangan dan pengemis dapat diperlakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul. **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS.**

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menguraikan pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

a. Bagaimana Keselarasan Peraturan Daerah Kota Cimahi Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Cimahi?
b. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Sanksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Terkait Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Cimahi?

3. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari identikasi masalah saya menggunakan metode yuridis normatif yang pada pelaksanaanya nanti akan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang diantaranya seperti buku-buku penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan diantaranya seperti UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut peneliti melakukan studi dokumen dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan menelaah serta mencatat data sekunder tersebut yang sesuai dengan topik penelitian yang dikaji. Kemudian data yang sudah diperoleh tersebut disusun dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, dan efektif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keselarasan Peraturan Daerah Kota Cimahi Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Cimahi

Peraturan Daerah (Perda) merupakan norma hukum yang berlaku di lingkungan tertentu dan dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang

bersifat otonomi daerah. Otonomi daerah, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai Undang-Undang seperti UU No. 5 Tahun 1974, No. 22 Tahun 1999, dan terakhir No. 23 Tahun 2014, memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, tanpa mencampuri urusan daerah lain, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi ini mencakup kemampuan daerah sebagai pemerintahan yang mandiri *(self government),* mandiri dalam pemenuhan kebutuhan *(self sufficiency),* berwenang *(self authority),* dan mengatur sendiri *(self regulation).*

Pembentukan Peraturan Daerah harus mematuhi hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, dengan prinsip lex superiori derogat legi inferiori, yakni peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tahapan pembentukan Perda mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam Perda juga diatur berbagai sanksi, baik administratif maupun pidana, dengan ketentuan sanksi pidana tidak boleh melebihi perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti KUHP.

Pemerintah Kota Cimahi mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketertiban umum terkait gelandangan dan pengemis dalam Perda Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 16 dan 32. Sanksi pidana ini diselaraskan dengan Pasal 504 dan 505 KUHP, yang memberikan ancaman pidana kurungan bagi pelaku pengemisan dan pergelandangan. Penerapan sanksi ini didukung oleh mekanisme hukum dan sosial melalui Satpol PP dan pengadilan tipiring. Meski sanksi ini sah dan sesuai hierarki hukum, Perda bisa dibatalkan jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum, sesuai kewenangan gubernur dan Mahkamah Konstitusi, sehingga menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.

2. Mekanisme Pelaksanaan Sanksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Terkait Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Cimahi

Kasus Asas legalitas merupakan dasar utama dalam menjatuhkan pidana, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum sebelumnya ("nullum delictum nulla poena sine lege"). Artinya, setiap tindakan yang dilarang dan diancam pidana harus

tercantum dalam undang-undang, dan ketentuan tersebut tidak berlaku surut kecuali pengecualian tertentu. Sistem peradilan pidana melibatkan berbagai aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pencari keadilan serta melindungi hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung bersifat formalistis, lebih menitikberatkan pada penegakan hukum secara ketat termasuk terhadap pelanggaran sosial seperti mengemis. Pendekatan sosial dan humanis seperti pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi kurang diperhatikan, berbeda dengan pendekatan yang diterapkan oleh Peraturan Daerah. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan dan denda sesuai dengan perundang-undangan, dan pelaksanaannya melibatkan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menangani aspek non-yudisial dan penyidik pegawai negeri sipil untuk aspek yudisial.

Mekanisme penegakan sanksi di Kota Cimahi meliputi razia oleh Satpol PP, pendataan dan rehabilitasi oleh Dinas Sosial, serta sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri. Sanksi dapat berupa denda administratif atau kurungan jika denda tidak dibayar. Meskipun sistem ini mengedepankan pembinaan sosial, seringkali gelandangan dan pengemis menolak program pembinaan karena merasa nyaman dengan kehidupan jalanan. Jika penolakan terus terjadi dan mengganggu ketertiban umum, tindakan penertiban dengan sanksi pidana dari KUHP dapat diterapkan sebagai alternatif untuk memberikan efek jera dan menegakkan ketertiban.

C. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 16 dan 32 mengatur sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis dengan memperhatikan keselarasan dan hierarki dengan Pasal 504 dan 505 KUHP, serta mematuhi prosedur pembentukan peraturan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pelaksanaan sanksi melibatkan aparat Penegak Peraturan Daerah seperti Satpol PP dan sidang tipiring di Pengadilan Negeri, dengan tujuan penegakan hukum sekaligus pembinaan sosial dan rehabilitasi. Namun, kendala berupa penolakan dari pelanggar terhadap pembinaan sosial sering terjadi,

sehingga pemberian sanksi pidana KUHP digunakan sebagai alternatif untuk memberikan efek jera. Dengan demikian, Perda Kota Cimahi tidak hanya menegakkan ketertiban umum melalui sanksi pidana, tetapi juga mengedepankan pendekatan sosial humanis dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis secara komprehensif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Darmawati. 2023. Sosiologi Hukum. Sulawesi Selatan: Resota Mediatama

Hidayat, Muhammad Rifqi,dkk. 2022. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Qomaruddin. 2022. Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penerbit KBM Indonesia.

R. Soesilo. 1994. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politea

Riyanti, Apriani, dkk. 2023. Hukum dan HAM. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Soerdjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Jakarta.

Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta

Utama, Cholidah. 2022. Hak Asasi Manusia. Palembang: NoerFikri Offset.

Vernando, dkk. 2023. Hukum Tata Negara. Bali: Intelektual Manifes Media

Widodo, Ibnu Sam, dkk. 2023. Hukum Tata Negara. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum

Skripsi :

Zulfa Himmah Alfikril Hidayah, "Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, 17

Jurnal :

Chairika Nasution, Husni Thamrin. "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan" Jurnal Ilmu Administrasi Publik 4 (2016) :hlm 105-119

Indah Permatasari dan Iriani Ismail, (2014). "Pengaruh Budaya terhadap Perilaku Pengemis Anak di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, hal 68

Khairani Siregar, (mei 2004). "Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis di Perempatan Jalan di Medan," Jurnal Pemberdayaan Komunitas, Vol. 3, No. 2, hlm 75.

Maghfur Ahmad, (2010). "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)," Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, 2.

Y. Argo Twikromo, Gelandangan Yogyakarta suatu kehidupan dalam bingkai tatanan Sosial-Budaya "Resmi", Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999, hlm 1

Yusrizal,"Penegakan Hukum Penanganan Gelandangan Pengemis Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dan Hukum Pidana".Jurnal Hukum Universitas Malikussaleh-Lhokseumawe. (2012) Vol 9

Makalah :

Andre Sujatmoko, "Sejarah Teori Prinsip dan Kontroversi HAM", Makalah, disampaikan pada training metode pendekatan pengajaran, penelitian, penulisan desertasi, dan pencarian bahan-bahan hukum HAM bagi dosen-dosen hukum HAM, Yogyakarta 13 Maret 2009 : 19

Internet :

Pujiati, 2024. Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum. [Online] Available at: https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/ [Accessed 13 April 2025].

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., "Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", hokum online, (11 April 2024) internet. 13 mei 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/